

PETUNJUK TEKNIS

**INOVASI (SI-PETROK)
SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI ELEKTRONIK**

**PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PULAU
BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022**



**KECAMATAN PULAU BURUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan semua nikmatnya sehingga kami bisa menyelesaikan Buku Petunjuk Teknis Inovasi Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik Kecamatan Pulau Burung sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Burung Tahun 2022 ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik Kecamatan Pulau Burung. sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Burung Tahun 2022.

Dalam Petunjuk Teknis ini berisikan Latar Belakang Lahirnya Inovasi, Dasar Hukum Inovasi, Tujuan dan Manfaat Inovasi, Hasil Inovasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik Kecamatan Pulau Burung sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Burung Tahun 2022.

Demikian Pedoman Teknis Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Burung Tahun 2022 ini disusun, dan jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Teknis Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Burung Tahun 2022.

Pulau Burung, Maret 2022

*Tim Inovasi
Kecamatan Pulau Burung
Kabupaten Indragiri Hilir*

BAB I

PENDAHULU

A. LATAR BELAKANG

Inovasi dipandang sebagai kebutuhan karena dapat mengatasi masalah patologi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi aparatur, serta mengembalikan kepercayaan publik. Inovasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat. Aparatur pemerintah dituntut mampu bekerja sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut. Teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini didorong oleh tumbuhnya model komunikasi baru yang berkembang seiring pesatnya penetrasi internet dan media sosial. Memasuki era digital ini, kita semua membutuhkan inovasi baru dalam hal pelayanan publik.

Pelayanan publik digital adalah solusi untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional yang terkenal lambat dan boros. Pelayanan publik digital harus segera diaplikasikan untuk kenyamanan masyarakat. Pelayanan publik digital sejatinya harus digalakkan sedini mungkin. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Untuk itu pemerintah harus benar-benar mengupayakan pelayanan yang maksimal supaya menghasilkan pelayanan publik yang efisien baik dari segi biaya, waktu dan tenaga.

Kecamatan Pulau Burung merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selaku Institusi Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan yang juga berupaya untuk berinovasi dalam mewujudkan Pelayanan Publik Digital yang lebih Efisien, Efektif dan Transparan serta Bebas Pungli. Salah satu bentuk Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Burung tersebut yakni Pelayanan Publik Berbasis Digital dengan memanfaatkan website kecamatan sebagai Media Informasi dan Komunikasi secara Online terkait Produk Layanan Publik di Kecamatan Pulau Burung.

Sedangkan dalam pelaksanaan proses pelayanan, menggunakan dukungan google formulir dan Aplikasi Pesan Whatsapp berupa Kontak Whatsapp Operator Pelayanan Kecamatan Pulau Burung. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Kecamatan secara langsung untuk mengurus surat-surat yang diperlukan, cukup dengan mengisi data yang telah disediakan oleh kecamatan di laman website Kecamatan Pulau Burung, maka produk layanan publik yang diminta oleh masyarakat tersebut akan segera diproses dan dikirim kembali ke Kantor Desa atau Kelurahan

dari masyarakat tersebut. Masyarakat cukup datang ke kantor Desa atau Kelurahan saja untuk menjemput Produk Layanan Publik yang diminta.

Inovasi Pelayanan Publik berbasis Digital tersebut bernama Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik. Kedepan akan dikembangkan sebuah Aplikasi Berbasis Aplikasi Android sebagai pengembangan Pelayanan Publik digital di era 4.0.

Inovasi ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat di Kecamatan Pulau Burung dalam meminta Layanan Publik sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk berlama-lama dalam memperoleh produk pelayanan yang diharapkan. Oleh karena itu, melalui Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Burung, diharapkan mampu memberikan manfaat positif kepada masyarakat berupa layanan publik kecamatan yang lebih yang efektif, efisien, transparan, dan berkualitas serta bebas dari pungli. Dengan layanan publik berbasis digital ini, diharapkan akan mampu memangkas biaya operasional masyarakat dan mempercepat waktu dalam penyelesaian pelayanan publik di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.

B. DASAR HUKUM

Adapun Dasar Hukum Pelaksanaan Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penegasan kepada Kepala Daerah untuk melaporkan Inovasi daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan Penilaian Inovasi Daerah tersebut;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Keputusan Camat Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: Kpts.06/SET-PB/II/2022 Tentang Penetapan (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Keputusan Camat Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 09/SET-PB/II/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tujuan Inovasi

Adapun tujuan yang diperoleh dari lahirnya Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang lebih efisien dan efektif di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Menghindari terjadinya pungutan liar dalam pelayanan publik berbasis digital yang lebih transparan di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Manfaat Inovasi

Manfaat yang diperoleh dari lahirnya Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik Kecamatan Pulau Burung sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang lebih efisien dan efektif di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pelayanan publik berbasis digital yang lebih transparan dan Gratis pada Proses Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Hasil Inovasi

Hasil yang diperoleh dari penerapan Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik Kecamatan Pulau Burung sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Pelayanan Publik Online berbasis digital sebagai bentuk Penerapan Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.


D. Penganggaran

Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Inovasi SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik Kecamatan Pulau Burung sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir yang ada pada Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Alur Layanan Publik

Adapun Alur Layanan Publik di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik Kecamatan Pulau Burung Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir (SOP NOMOR : 12/ SET-PB/II/2022).

ALUR LAYANAN PUBLIK INOVASI INOVASI (SI-PETROK) SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI ELEKTRONIK SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



BAB III PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Teknis terkait Inovasi Inovasi Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik Kecamatan Pulau Burung sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini disusun. Semoga dengan adanya Petunjuk Teknis ini dapat menjadi Panduan bagi Petugas Pelaksana Inovasi dan Masyarakat di Kecamatan Pulau Burung terkait Pelaksanaan Publik Berbasis Digital melalui Penerapan Inovasi (SI-PETROK) Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik Kecamatan Pulau Burung dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, efisien dan efektif kepada masyarakat di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.

Pulau Burung, Maret 2022



CAMAT PULAU BURUNG,

SYAERUDDIN.KH. SE

Pembina (IV/A)

NIP. 19750623 199803 1 003